

**PERJANJIAN JUAL BELI SECARA ONLINE MELALUI REKENING
BERSAMA PADA FORUM JUAL BELI KASKUS**



SKRIPSI

**Diajukan Guna Memperoleh Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh:

Rr. Lussy Listriani Octavia

Nim : 502015284

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

2019

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : PERJANJIAN JUAL BELI SECARA ONLINE
MELALUI REKENING BERSAMA PADA FORUM
JUAL BELI KASKUS**



Nama : RR. LUSSY LISTRIANI

NIM : 50 2015 284

Program Studi : ILMU HUKUM

Program Kekhususan : HUKUM PERDATA

Pembimbing Skripsi :

Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH ()

Palembang, Maret 2019

Persetujuan Oleh Tim Penguji :

Ketua : Hendri S, SH., M. Hum ()

Anggota : 1. Reny Okpirianti, SH., M. Hum ()

2. Rusniati, SE, SH., MH ()

**DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

Dr. Hj. Sri Sutarni, SH., M.Hum.

NBM/NIDN : 791348/0006046009

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : RR LUSSY LISTRIANI OKTAVIA

NIM : 50 2015 284

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Perdata

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:

“PERJANJIAN JUAL BELI SECARA *ONLINE* MELALUI REKENING
BERSAMA PADA FORUM JUAL BELI KASKUS”

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya. Apabila pernyataan keaslian ini tidak benar maka saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Palembang, Februari 2019



RR LUSSY LISTRIANI OKTAVIA

ABSTRAK
PERJANJIAN JUAL BELI SECARA ONLINE MELALUI
REKENING BERSAMA PADA FORUM JUAL BELI KASKUS
OLEH
RR. LUSSY LISTRIANI OCTAVIA

Rekening bersama hadir pada tahun 2006 ketika jual beli *online* di kaskus makin ramai yang juga diiringi dengan penipuan-penipuan. Pemilik jasa rekening bersama bisa siapapun asal menjadi member dalam situs www.kaskus.co.id. Seorang rekening bersama bisa menangani transaksi mulai dari puluhan ribu hingga puluhan juta rupiah dan rekening bersama memperoleh *fee* tergantung besar transaksi pelanggannya.

Untuk mengetahui dan menjelaskan perlindungan hukum bagi pembeli (*buyer*) dan penjual (*seller*) yang menggunakan rekening bersama, dan juga untuk mengetahui dan memahami keabsahan perjanjian jual beli *online* melalui rekening bersama pada forum jual beli kaskus.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami perlindungan hukum bagi pembeli (*buyer*) dan penjual (*seller*) dalam perjanjian jual beli *online* melalui rekening bersama pada forum jual beli kaskus adalah: diatur dalam UUPK yakni: pada Pasal 4 mengenai hak konsumen antara lain mendapatkan barang yang sesuai nilai tukar dan kondisi serta jaminan, mendapatkan informasi mengenai barang dan mendapatkan ganti rugi, Pasal 5 mengenai kewajiban konsumen antara lain mengikuti prosedur penggunaan barang, beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang, dan membayar sesuai kesepakatan, Pasal 6 mengenai hak pelaku usaha antara lain menerima pembayaran sesuai kesepakatan, mendapatkan perlindungan hukum dari konsumen yang beritikad buruk, dan hak untuk pembelaan diri sepatutnya, Pasal 7 mengenai kewajiban pelaku usaha antara lain beritikad baik, memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai barang, dan memberikan ganti rugi atas kerugian akibat penggunaan barang yang diperdagangkan.

Keabsahan perjanjian jual beli *online* melalui rekening bersama pada forum jual beli kaskus adalah: sah karena memenuhi keempat syarat sahnya perjanjian yaitu: kesepakatan, kecakapan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal. Meskipun dalam hal kecakapan tidak terpenuhi, tidak membuat perjanjian itu sendiri halal, melainkan dapat dibatalkan apabila salah satu pihak mengajukan untuk dilakukan pembatalan.

Kata kunci: Perjanjian jual beli *online* melalui rekening bersama.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul: **“PERJANJIAN JUAL BELI SECARA ONLINE MELALUI REKENING BERSAMA PADA FORUM JUAL BELI KASKUS”**

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa begitu banyak pihak yang telah turut membantu dalam penyelesaian skripsi ini, melalui kesempatan yang baik ini, dengan segala kerendahan hati, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Abid Djazuli, SE., MM., Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya.
2. Ibu Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya.
3. Bapak Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang selaku Wakil Dekan.
4. Bapak Mulyadi Tanzili, SH., MH Selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH, Selaku Pembimbing Skripsi yang telah banyak meluangkan dan mengorbankan waktunya untuk mengajari, membimbing dan memberi arahan-arahan dalam penulisan karya ilmiah/skripsi ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya.
6. Bapak Helwan Kasra, SH., MH, Selaku Pembimbing Akademik penulis yang tidak pernah lelah membimbing penulis selama menempuh Program Strata I di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
8. Kedua orang tuaku Papa (Benny Irwanto, SH) dan Mama (Nuryani) tercinta, terima kasih banyak yang tak terhingga atas do'a, semangat, kasih sayang, pengorbanan, nasihat dan ketulusannya dalam mendidik penulis. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan ridho-Nya.
9. Saudaraku dan Kakak ipar, dan keponakan ku (Aydicimi, Rr. Shelly Silvianie Christina & Adri Prabu sastiawan, Rr. Happy Hardiyanti Fitriana, Rr. Resmy Rismawati Permata, Zayoki) sebagai tempat curahan hati selama ini, dan selalu memberi semangat terima kasih atas kebaikannya, semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian.
10. Sahabat seperjuanganku (Destya, Riska ayu, Nia rusera, Nana, Leoni, Indra, Danil, Rustam, Hadi, Apep dll) Terima kasih atas kebersamaan selama ini semua proses perjuangan yang kita lalui akan menjadi kenangan yang tidak terlupakan.
11. Teman - teman KKN posko 115 15ulu (B) Yuni, Sekar, Darty, Yuk Kiki, Yuk Isna, Kak Riska, Dedi, Alif, Ilham, Dicky, Koko.
12. BTS (Kim Namjoon, Kim Seokjin, Min Yoongi, Jung Hoseok, Park Jimin, Kim Taehyung, Jeon Jungkook).
13. Untuk seseorang yang terkasih yang selalu memberi semangat dan dukungan menjalani semuanya.
14. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis menyelesaikan skripsi baik secara materil maupun moril.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan berkah dan rahmat-Nya bagi kita semua, terima kasih untuk bantuannya selama ini, semoga juga dapat menjadi amal ibadah dihadapan-Nya Aamiin.

Penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kesalahan dalam penyusunan skripsi ini, oleh sebab itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan guna perbaikan dikemudian hari.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum.

Billahi Fii Sabilihaq Fastabiqul Khairat
Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Palembang, Januari 2019

Penulis,

Rr. Lussy listriani Octavia

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vii
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB. I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan.....	2
C. Ruang Lingkup dan Tujuan.....	3
D. Kerangka Konseptual.....	4
E. Metode Penelitian.....	5
F. Sistematika Penelitian.....	6
BAB. II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Tentang Perjanjian.....	11
1. Pengertian Perjanjian.....	11
2. Syarat Sahnya Perjanjian.....	13
3. Lahirnya Perjanjian.....	16
B. Tinjauan Tentang Perjanjian Jual Beli.....	18

1. Pengertian Perjanjian Jual Beli.....	18
2. Lahirnya Suatu Perjanjian Jual Beli.....	18
3. Subjek dan Objek Perjanjian Jual Beli.....	19
C. Tinjauan Tentang Perjanjian Jual Beli <i>Online (E-Commerce)</i>	21
1. Pengertian Jual Beli <i>Online (E-Commerce)</i>	21
2. Para Pihak Dalam <i>E-Commerce</i>	23
D. Forum Jual Beli Kaskus dan Rekening Bersama.....	25
 BAB. III. PEMBAHASAN	
A. Perlindungan Hukum Bagi Pembeli (<i>Buyer</i>) dan Pejual (<i>Seller</i>) Dalam Perjanjian Jual Beli Online Melalui Rekening Bersama Pada Forum Jual Beli Kaskus.....	30
B. Keabsahan Perjanjian Jual Beli Online Melalui Rekening Bersama Pada Forum Jual Beli Kaskus.....	37
 BAB. IV. PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	46
B. Saran-saran.....	47
 DAFTAR PUSTAKA	
 LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB. I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari dalam era globalisasi saat ini, karena perkembangan teknologi informasi dan komunikasi akan berjalan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi harus dimaknai sebagai motivasi bagi manusia untuk mengevaluasi dan mempelajari teknologi ini sebagai dasar untuk belajar sepanjang hayat.

Perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi menyebabkan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial secara signifikan berlangsung demikian cepat. Namun demikian, walaupun pada awalnya diciptakan untuk menghasilkan manfaat positif, tetapi juga memungkinkan digunakan untuk hal negatif.

Salah satu perkembangan teknologi informasi dan komunikasi antara lain adalah teknologi maya atau biasa disebut *internet (interconnection network)*. *Internet* sebagai suatu media informasi dan komunikasi elektronik lebih banyak dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan, antara lain untuk menjelajah (*browsing*), mencari data dan berita, saling mengirim pesan melalui email, komunikasi melalui situsn jejaring sosial, dan termasuk untuk perdagangan. Kegiatan perdagangan

dengan memanfaatkan media ini dikenal dengan istilah *electronic commerce*, atau disingkat *e-commerce*.¹

E-Commerce merupakan suatu proses jual beli barang dan jasa yang dilakukan melalui jaringan komputer, yaitu internet, jual beli secara *online* dapat mengefektifkan dan mengefisiensikan waktu sehingga seseorang dapat melakukan transaksi jual beli melalui internet ini dilakukan tanpa ada tatap muka antara para pihaknya, mereka mendasarkan transaksi jual beli tersebut atas rasa kepercayaan satu sama lain, sehingga perjanjian jual beli yang terjadi diantara para pihak pun dilakukan secara elektronik.

Melalui *e-commerce* semua formalitas-formalitas yang biasa digunakan dalam transaksi konvensional dikurangi, disamping tentunya konsumen pun memiliki kemampuan untuk mengumpulkan dan membandingkan informasi seperti barang dan jasa secara lebih leluasa tanpa dibatasi oleh batas wilayah (*borderless*).²

E- Commerce tidak hanya memberikan

Kemudahan bagi konsumen, namun perkembangan ini memudahkan produsen dalam memasarkan produk yang berpengaruh pada penghematan biaya dan waktu.

Di dalam dunia internet saat ini, banyak situs-situs yang mewadahi masyarakat untuk memperdagangkan barang-barang. Ada situs-situs yang mewajibkan penggunaanya untuk menjadi anggota (member) terlebih dahulu,

¹M. Ahmad Ramli, *Cyber Law dan HAKI Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Refika Aditama, Jakarta, 2004, hlm. 1

²M Dikdik Arif Mansyur dan Elisatris Gultom, *Cyber Law (Aspek Hukum Teknologi Informasi)*, Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm. 144

namun ada juga yang tidak. Salah satunya adalah forum jual beli (FJB) dalam situs www.kaskus.co.id yang memiliki ribuan member. Salah satu keunggulan dari FJB Kaskus adalah menawarkan segala macam barang mulai dari yang murah sampai yang mahal yang masih baru atau bekas diperjualbelikan oleh para member. Barang-barang yang dijual dalam FJB Kaskus antara lain buku, barang antic, lukisan, perlengkapan bayi, pakaian, sepatu, kendaraan bermotor, alat-alat elektronik, komputer, tiket (konser dan pesawat), peralatan rumah tangga, peralatan musik, makanan, flora, fauna dan lain-lain.

Transaksi perdagangan melalui internet berbeda dengan berbelanja atau melakukan transaksi perdagangan di dunia nyata. Melalui e-commerce, contohnya dalam situs www.kaskus.co.od dimana pihak pembeli (*buyer*) mengakses internet ke website, yang kemudian pihak pembeli (*buyer*) mencari barang yang diinginkan, *buyer* mengirimkan penawaran dalam halaman penjual tersebut, menelpon atau mengirimkan pesan singkat kepada penjual (*seller*). Setelah melakukan tawar-menawar dan terjadi kesepakatan maka *seller* dan *buyer* akan menentukan mekanisme pembayaran.

Mekanisme pembayaran yang biasa digunakan adalah *buyer* melakukan transfer sejumlah uang kepada *seller*. Setelah *buyer* melakukan transfer uang maka *seller* mengirimkan barang kepada *buyer*. Namun pembayaran dengan mekanisme transfer tersebut memiliki resiko yang tinggi karena kemungkinan terjadi penipuan cukup besar. *Buyer* dituntut untuk sangat hati-hati apabila ingin melakukan transaksi dengan cash on delivery (COD), kaspay dan rekening bersama (rekber). *Cash on delivery* adalah sistem jual-beli dengan bertemu muka mengecek kondisi

barang dan kelengkapan negosiasi , kemudian melakukan pembayaran. Kaspay adalah sistem pembayaran on line dari PT. Darta Media Indonesia yang juga pengelola kaskus sendiri. Pengguna kspay cukup membuat account pada situs www.kaspay.com. Rekber adalah perantara atau pihak ketiga yang membantu kamanan dan kenyamanan transaksi *on line* pembeli.

Pelaksanaan jual beli secara *on line* dalam prakteknya menimbulkan beberapa permasalahan, misalnya pembeli yang seharusnya bertanggung jawab untuk membayar sejumlah harga dari produk atau jasa yang dibelinya, tapi tidak melakukan pembayaran. Bagi para pihak yang tidak melaksanakan tanggung jawabnya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati, dapat digugat oleh pihak yang merasa dirugikan untuk mendapatkan ganti rugi.

Pasal 1420 KUH Perdata mengatur bahwa perjanjian harus memenuhi syarat sahnya perjanjian, yaitu kata sepakat, kecakapan, hal tertentu dan suatu sebab yang halal. Apabila dipenuhi empat syarat sahnya perjanjian, maka perjanjian tersebut sah dan mengikat para pihak.

Jika melihat salah satu syarat sahnya perjanjian pada Pasal 1320 KUH Perdata yaitu adanya kecakapan, maka akan menjadi permasalahan, jika pihak dalam jual beli melalui internet adalah anak di bawah umur, hal ini mungkin terjadi untuk mencari identitas yang benar melalui internet tidak mudah.

Permasalahan lainnya adalah dengan penggunaan jasa rekber yang banyak digunakan pada saat ini. Rekber hadir pada tahun 2006 ketika jual beli *on line* di kaskus makin ramai yang juga diiringi dengan penipuan-penipuan.. Pemilik jasa

rekber bisa siapapun asal menjadi member dalam situs www.kaskus.c.id. Seorang rekber bisa menangani transaksi mulai dari puluhan ribu hingga puluhan juta rupiah dan rekber memperoleh *fee* tegantung besar transaksi pelanggarnya.

Pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) mengatur bahwa penyelenggaraan sistem elektronik adalah pemanfaatan sistem elektronik oleh penyelenggara negara, orang, badan usaha, dan/atau masyarakat. Dalam hal ini penyelenggara sistem elektronik adalah kaskus dan rekber. Selanjutnya Pasal 15 ayat (1) UU ITE mengatur bahwa setiap penyelenggara sistem elektronik, harus menyelenggarakan sistem elektronik secara andal dan aman serta bertanggung-jawab terhadap beroperasinya sistem elektronik sebagaimana mestinya.

Permasalahan yang muncul dengan pemakaian jasa rekening bersama tersebut ketika seorang rekber melakukan wanprestasi yang merugikan para pihak dalam perjanjian jual beli tersebut. Seseorang cukup mendaftar sebagai member pada situs www.kaskus.co.id . untuk menjadi rekber. Prosedur yang diisi oleh seorang rekber belum tentu sepenuhnya benar dan bukan hal yang tidak mungkin seorang rekber mengisikan identitas palsu. Kaskus sendiri tidak memiliki data yang dapat mengetahui apakah identitas tersebut asli atau palsu dan kaskus tidak bertanggung jawab apabila terjadi permasalahan terkait penggunaan jasa rekber yang seharusnya menjamin keamanan berdasarkan Pasal 15 ayat (1) UU ITE masih terbuka kemungkinan wanprestasi.

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, penulis berkeinginan mengadakan penelitian lebih mendalam lagi yang hasilnya akan dituangkan ke dalam bentuk skripsi dengan judul: “PERJANJIAN JUAL BELI SECARA ONLINE MELALUI REKENING BERSAMA PADA FORUM JUAL BELI KASKUS”

B. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka permasalahannya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah perlindungan hukum bagi pembeli (*buyer*) dan penjual (*seller*) yang menggunakan rekening bersama ?
2. Bagaimanakah keabsahan perjanjian jual beli online melalui rekening bersama pada forum jual beli kaskus ?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Ruang lingkup penelitian terutama dititik beratkan pada penelusuran terhadap perjanjian jual beli secara online melalui rekening bersama pada forum jual beli kaskus, tanpa menutup kemungkinan menyinggung pula hal-hal lain yang ada kaitannya.

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan perlindungan hukum bagi pembeli (*buyer*) dan penjual (*seller*) yang menggunakan rekening bersama.

2. Untuk mengetahui dan memahami keabsahan perjanjian jual beli online melalui rekening bersama pada forum jual beli kaskus.

Hasil penelitian ini dipergunakan untuk melengkapi pengetahuan teoritis yang diperoleh selama studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang dan diharapkan bermanfaat sebagai tambahan informasi bagi ilmu pengetahuan, khususnya hukum perdata, sekaligus merupakan sumbangan pemikiran yang dipersembahkan kepada almamater.

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan dasar dalam suatu penulisan yang memuat istilah-istilah, batasan-batasan serta pembahasan yang akan dijabarkan dalam penulisan karya ilmiah. Agar tidak terjadi kesimpangsiuran penafsiran serta untuk mempermudah pengertian, maka dalam uraian di bawah ini akan dikemukakan penjelasan dan batasan-batasan istilah yang berkaitan dengan judul skripsi ini sebagai berikut:

1. Perjanjian adalah: suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.
2. Perjanjian jual beli adalah: suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.
3. Perjanjian jual beli online (*e-commerce*) adalah kegiatan bisnis yang menyangkut konsumen (*consumers*), manufaktur (*manufactures*), service

providers, dan pedagang perantara (*intermediaries*) dengan menggunakan jaringan-jaringan komputer yaitu internet.

4. Kaskus adalah: situs forum komunitas maya terbesar dan nomor satu di Indonesia. Kaskus yang merupakan singkatan dari kasak kusuk, bermula dari sekedar hobi dari komunitas kecil yang kemudian berkembang hingga saat ini. Para pengguna kaskus disebut kaskuser.
5. Forum Jual Beli (FJB) Kaskus adalah: Forum tempat para kaskuser dapat menjual dan/atau membeli suatu barang/jasa yang diinginkan.

E. Metode Penelitian

Selaras dengan tujuan yang bermaksud menelusuri prinsip-prinsip hukum, terutama yang bersangkutan paut dengan perjanjian jual beli secara online melalui rekening bersama pada forum jual beli kaskus, maka jenis penelitiannya adalah penelitian hukum *normatif* yang bersifat *deskriptif* (menggambarkan) dan tidak bermaksud untuk menguji hipotesa.

Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data sekunder dititik beratkan pada penelitian kepustakaan (*library research*) dengan cara mengkaji:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan semua ketentuan peraturan yang berlaku

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum seperti hipotesa, pendapat para ahli maupun penelitian terdahulu, yang sejalan dengan permasalahan dalam skripsi ini
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus bahasa, ensiklopedia dan lainnya.

Teknik pengolahan data

Setelah data terkumpul, maka data tersebut diolah guna mendapatkan data yang terbaik, dalam pengolahan data tersebut, penulis melakukan kegiatan *editing*, yaitu data yang diperoleh diperiksa dan diteliti lagi mengenai kelengkapan, kejelasan dan kebenarannya, sehingga terhindar dari kekurangan dan kesalahan.

Analisa data

Analisa data dilakukan secara *kualitatif* yang dipergunakan untuk mengkaji aspek-aspek *normatif* atau *yuridis* melalui metode yang bersifat *deskriptif analitis* yang menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkan satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang bersifat umum.³

³Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hlm. 129

F. Sistematika Penulisan

Sesuai dengan buku pedoman penyusunan skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, penulisan ini secara keseluruhan tersusun dalam 4 (empat) bab dengan sistematika sebagai berikut:

- Bab. I. Pendahuluan, berisi mengenai latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, defenisi operasional, metode penelitian, serta sistematika penulisan.
- Bab. II. Tinjauan Pustaka, memaparkan tinjauan pustaka yang menyajikan mengenai pengertian perjanjian, syarat sahnya perjanjian, lahirnya perjanjian, pengertian perjanjian jual beli, lahirnya perjanjian jual beli, pengertian jua beli online (e-commerce), mekanisme dalam jual beli e-commerce, dan forum jual beli kaskus.
- Bab. III. Pembahasan, berisikan paparan tentang hasil penelitian secara khusus menguraikan dan menganalisa permasalahan yang diteliti mengenai perlindungan hukum bagi pembeli (*buyer*) dan penjual (*seller*) yang menggunakan rekening bersama. Dan juga mengenai keabsahan perjanjian jual beli online melalui rekening bersama pada forum jual beli kaskus.
- Bab.IV. Penutup, pada bagian penutup ini merupakan akhir pembahasan skripsi ini yang diformat dalam kesimpulan dan saran-saran.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku:

- Ahmad Miru dan Sakka Pati, *Hukum Perikatan (Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997
- Imam Sjahputra, *Problematika Hukum Internet Indonesia*, Prenhalindo, Jakarta, 2001
- Yahya Ahmad Zein, *Kontrak Elektronik Dan Penyelesaian Sengketa Bisnis E-Commerce*, Mandar Maju, Bandung, 2009
- Mariam Dars Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2001
- M. Ahmad Ramli, *Cyber Law dan HAKI Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Refika Aditama, Jakarta, 2004
- M. Dikdik Arif Mansyur dan Elisatris Gultom, *Cyber Law (Aspek Hukum Teknologi Informasi)*, Refika Aditama, Bandung, 2005
- Purwahit Patrik, *Dasar-dasar Hukum Perikatan (Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian Dan Dari Undang-undang)*, Mandar Maju, Bandung, 1994
- Salim HS, *Perkembangan Hukum Kontrak Innomonaat di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003
- Subekti, *Aneka Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995
- , *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2001
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 1986

Peraturan Perundang-undangan:

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Internet:

Wikipedia, kaskus, <http://id.wikipedia.org/wiki/kaskus>, diakses tanggal 20
Desember 2018

Pian, Forum Jual Beli Kaskus, <http://tc-pian.blogspot.com>, diakses tanggal 20
Desember 2018

Rekening Bersama, <http://www.rekeningbersama.com>, diakses tanggal 20
Desember 2018